

## TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Puguh Hariyanto

Jabatan: Redaktur Pelaksana *SINDOnews.com*

Hari/Tanggal : Rabu/19 Juli 2017

Waktu : Pukul 16:00 WIB s/d selesai

Tempat : Kantor Redaksi SINDO, Menteng, Jakarta Pusat

**Pertanyaan : Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan berita kriminal?**

Jawab : Berita-berita yang penuh dengan kejahatan.

**Pertanyaan :Dalam menulis berita kriminal, apakah ada aturan tersendiri dari *SINDOnews.com*? atau hanya mengacu pada KEJ saja?**

Jawab :Di *SINDOnews.com* dalam menulis berita kriminal, kami mengacu pada KEJ dan etika media. Misalnya jika sebuah peristiwa masih dianggap isu, *SINDOnews.com* tidak akan menaikannya menjadi berita. Kecuali, ada saksi dan pernyataan resmi dari pihak kepolisian.

**Pertanyaan : Menurut Anda, apakah yang dimaksud dengan KEJ Pasal 3 dan 4 point Opini yang menghakimi, Asas Praduga tak bersalah, sadis, dan cabul?**

Jawab : Opini yang menghakimi adalah berita yang ditulis oleh wartawan yang sifatnya menjatuhkan si pelaku kejahatan. Kami (*SINDOnews.com*) lebih mengutamakan prinsip *cover both side* (berimbang) dalam pemberitaannya.

Kemudian pada point Asas praduga tak bersalah, jika pihak kepolisian belum menetapkan si pelaku bersalah, maka kami akan menggunakan kata “diduga” dan menggunakan inisial dalam menulis berita tersebut, sehingga *SINDOnews.com* tidak akan melanggar yang namanya Asas Praduga tak bersalah seperti yang tertuang pada KEJ. Sedangkan untuk berita kasus perkosaan, baik pelaku maupun korbannya, kami tidak akan menyebutkan

nama dan lokasi kejadian dengan jelas, kami hanya menggunakan nama samaran atau inisial saja. Penggunaan inisial dari nama pelaku juga digunakan baik pelaku tersebut masih buron atau sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.

Sedangkan berita yang dikatakan sadis yaitu berita yang tidak berprikemanusiaan. Cirinya yakni, menggambarkan suatu kejadian dengan detail misalnya pada kasus kecelakaan. *SINDOnews.com* tidak akan menuliskan secara rinci kondisi dari korban kecelakaan tersebut, misalnya kepala pecah, darah mengalir, mata pecah, hancur tubuhnya dan sebagainya. Contoh lainnya seperti “Seorang pelaku ditembak oleh polisi”, sama dengan korban kejahatan, kami juga tidak akan menggambarkan secara detail kondisi dari si pelaku kejahatan. Tidak hanya pada tulisan saja, kami juga sangat selektif dalam memuat foto atau gambar. Pihak redaksi *SINDOnews.com* tidak akan memuat foto maupun gambar yang sifatnya sadis, mereka juga tidak akan memberi efek blur pada foto tersebut. Lebih baik tidak dimuat sama sekali, karena dari pemuatan foto itu ditakutkan pembaca akan *enggan* untuk membaca keseluruhan isi berita. Selain itu, dikhawatirkan akan membuat pembaca *ngeri* melihatnya”.

Sedangkan berita yang dikatakan cabul yaitu berita yang isinya terdapat kata-kata yang dianggap porno sehingga kurang pantas untuk dimuat di media. Misalnya terdapat kata vagina, penis, kelamin dan sebagainya.

**Pertanyaan : Pernahkan *SINDOnews.com* mendapatkan teguran dari pembaca maupun Dewan Pers atau Pemerintah, terkait dengan tulisan yang telah diterbitkan?**

**Jawab :** Pernah, kami pernah mendapat teguran dari Dewan Pers mengenai berita kasus pemerkosaan di Pasuruan, Jawa Timur. Kejadian ini terjadi karena keteledoran si wartawan dalam menulis beritanya. Dia menuliskan nama si korban menggunakan nama samaran tetapi alamat si korban dimuat dengan jelas. Maka dari itu, nama serta identitas korban khususnya pada kasus pemerkosaan harus dijaga dengan baik.